



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 398 /35.03.001.3/2018

TENTANG

TIM FOKUS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan optimalisasi pengembangan sistem informasi desa perlu fokus pengembangan sistem informasi desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fokus Pengembangan Sistem Informasi Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Fokus Pengembangan Sistem Informasi Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Sistem Informasi Web Desa (Pokja-Siswebdes); dan

b. Kelompok Kerja Sistem Informasi Keuangan Desa (Pokja-Siskeudes).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertugas:

A. Pokja Siswebdes:

1. merumuskan jenis dan kriteria data dalam Siswebdes;
2. fasilitasi pemanfaatan/pengembangan teknologi olahdata berbasis Web yang dapat bersumber dari pengembang aplikasi open-sourcer (misalnya kolaborasi CRI Yogyakarta dan KOMPAK Jawa Timur) dan/atau pengembang profesional;
3. fasilitasi pelatihan/asistensi siswebdes bagi pelatih dan operator; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim untuk diteruskan kepada Bupati.

B. Pokja Siskeudes:

1. merumuskan jenis dan kriteria data dalam Siskeudes;
2. fasilitasi pemanfaatan/pengembangan aplikasi Siskeudes versi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau pengembang lainnya;
3. fasilitasi pelatihan/asistensi Siskeudes bagi pelatih dan operator; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim untuk diteruskan kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Mei 2018

Pt. BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 398 /35.03.001.3/2018
TENTANG
TIM FOKUS PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DESA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FOKUS PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI DESA**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Pembina	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Plt. Bupati Trenggalek
II	Pengarah	1. Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. 2. SUGENG WIDODO, S.H.	Plt. Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
III	Ketua Wakil Ketua	1. DJOKO WASONO, S.H.,M.M. 2. ARI HARTONO, AP.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
IV	Sekretaris	EDI SANTOSO, S.STP.,M.Si.	Kabid Pemberdayaan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
V	Anggota	1. Drg. UNUNG ISNAENI D, M.M. 2. Drs. CATUR BUDIPRASETYO 3. Drs. EKANTO MALIPURBOWO 4. dr. RATNA SULISTYOWATI 5. Drs. EDY SOEPRIYANTO 6. ARDIN TH. NADEAK, AP., M.M. 7. MOH. JAFAR SAID, S.Sos., M.Si. 8.	Kepala Bappedalitbang Kepala Dinas Kominfo Kepala Dinas Dukcapil Plt. Kepala Dinas Sosial, PPA Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kabid Pemberdayaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabid Kabid Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Camat Se Kabupaten Trenggalek
VI	Pokja Siswebdes		
	Koordinator Pokja	SUNARNO, S.Sos.	Kasi PPMP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelatih	TRI ASTUTI WAHYUNINGSIH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		MIFTAKHUL HUDA	Dinas Kominfo
		ARBI DARMAJA	Dinas Kominfo
		ARDI FAJAR SUTISNA	Dinas Kominfo
		MUHAMMAD ILHAM N.	Bappedalitbang (Set. Gertak)
		AGUS MARJUNI	Perangkat Desa Pakel Kec. Pule
		NANING WAHYUNI	Perangkat Desa Pakel Kec. Pule
		EKO RIBUT SETYAWAN	Perangkat Desa Tanggaran Kec. Pule
		JOKO SUSILO	Perangkat Desa Sumberbening Kec. Dongko
		MUJIONO	Perangkat Desa Pringapus Kec. Dongko
		AGUS PRIYONO	Perangkat Desa Sumber Kec. Karangn
		BAMBANG H	Perangkat Desa Tegaren Kec. Tugu

		NURSITA	Perangkat Desa Ngembel Kec. Watulimo
		ABU KHOLIL	Perangkat Desa Mlinjon Kec. Suruh
		ALI BUDIYANTO	Perangkat Desa Besuki Kec. Panggul
VII	Pokja Siskeudes		
	Koordinator Pokja	UMI HANIK, S.E.	Kasi PKD Dinas PMD
	Pelatih	MARHENDRA	Dinas PMD
		NOVI HARYANTO	Dinas PMD
		IMAM SAYUTI	Dinas PMD
		EDI SANTOSO	Dinas PMD
		BHAKTI DWI PRASETYO	Dinas PMD
		EDI SUKAMTO	Perangkat Desa Surenlor Kec. Bendungan
		JUMARIN	Perangkat Desa Cakul Kec. Dongko
		SUPRIYANTO	Perangkat Desa Durenan Kec. Durenan
		IMAM MAKRUS	Perangkat Desa Krandegan Kec. Gandusari
		NOVICKY GUNTUR	Perangkat Desa Bendoagung Kec. Kampak
		NASIRUL ANAM KA.	Perangkat Desa Kayen Kec. Karang
		HANIK MASHADI	Perangkat Desa Munjungan Kec. Munjungan
		AGUS WIDODO	Perangkat Desa Bodag Kec. Panggul
		AMIN RIYADI	Perangkat Desa Gembleb Kec. Pogalan
		SUPRIANTO	Perangkat Desa Karanganyar Kec. Pule
		NUR ZAMZAH	Perangkat Desa Suruh Kec. Suruh
		SURYANI	Perangkat Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek
		BAYU JATI ABRIANTO	Perangkat Desa Dermosari Kec. Tugu
		NURUL HUDA	Perangkat Desa Pakel Kec. Watulimo


BUPATI
PIL. BUPATI TRENGGALEK,
MOCHAMAD NUR ARIFIN